



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DR. SUBAGYA, S.P.S., lahir di Klaten, 14 September 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dokter, agama Islam, beralamat di Janti Grahayasa Nomor 06, Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

PROBO SUKESI, S.E., Akt., lahir di Purworejo, 13 Agustus 1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan, agama Islam, Alamat di Janti Grahayasa Nomor 06, Wonocatur, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Riskha Amaliya Lubis, SP., S.H., M.H., CPM, CPCLE, CPArb. dan Norman Ramadhan, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Riskha Amaliya Lubis dan Rekan, yang berkantor di Jalan Kakak Tua Nomor 83, RT 03, RW 03, Ngambak Kalang, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024;

Lawan:

ANANG FIRDAUS, beralamat di Casa Goya Park Residence Blok L23, Jalan Kebun Jeruk Raya, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat I**;

ANGGRAINI LEKSOWORO, beralamat di Casa Goya Park Residence Blok L23, Jalan Kebun Jeruk Raya, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada H. Ramdan Alamsyah, S.H., M.H. dan Rasnoto, S.H., M.H., Para Advokat pada "RAMDAN ALAMSYAH & PARTNERS", yang berkantor di Jalan Raya Pondok Jaya Nomor 01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024;

YUNI PURWANINGSIH, lahir di Banyumas, 19 Juni 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di BRBJ Cluster Melia Grove GMI 23, RT 003 RW 023, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Provinsi Banten, saat ini menjadi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, yang beralamat di Jalan Mohammad Yamin Nomor 01, Rt 001, RW 004, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat III**;

FERI ARIEF HIDAYAT, S.E., lahir di Purwokerto, 09 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, alamat di BRBJ Cluster Melia Grove GMI 23, RT 003 RW 023, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Provinsi Banten, alamat domisili "Kantor PT Nusantara Regas" yang beralamat di Wisma Nusantara, Jalan M.H. Thamrin Nomor 59 Lantai 19, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rika Januarita, S.H. dan Sony Mahrus Sodik, S.H., Para Advokat pada *Law Office* "KASFUL, RIKA & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 60, RT 03, RW 09 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan Perbuatan melawan Hukum (PMH) ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2021, Tergugat I melalui telephone aplikasi Whatsapp menghubungi Penggugat II untuk mengenalkan Istrinya yaitu Tergugat II dan menawarkan untuk melakukan Investasi terhadap bisnis Tergugat II kepada Penggugat II;
2. Bahwa, kemudian tawaran untuk melakukan berinvestasi tersebut telah diterima oleh Para Penggugat untuk pertama kalinya pada tanggal 27 September 2021, dimana Para Penggugat telah memberikan investasi untuk Komoditi Jahe sejumlah 20 ton dengan harga total Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dibayarkan melalui transfer ke rekening BNI dengan No rekening 0820042814 atas nama Tergugat III atas perintah dari Tergugat II;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober Para Tergugat datang ke rumah Para Penggugat dan kemudian Para Tergugat II dan Tergugat III menjelaskan lebih rinci tentang kegiatan bisnis yang saat ini ditekuninya dan membuat kami Para Penggugat semakin percaya;
4. Bahwa, setelah 15 hari atau pada tanggal 12 Oktober 2021, Para Penggugat telah memperoleh laba dari Investasi jahe pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Bahwa, setelah Para Penggugat mendapatkan keuntungan pertama dikomoditi jahe, Para Penggugat melanjutkan investasi dengan tidak menarik modal yang sudah disetorkan kepada Tergugat II untuk ditempatkan di komoditi Kentang sebanyak 80 ton dengan harga total Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa, setelah 14 hari atau pada tanggal 26 Oktober 2021, Para Penggugat telah memperoleh laba dari Investasi tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
7. Bahwa, setelah selesai dengan komoditi kentang, kami melanjutkan investasi ke komoditi Cengkeh dengan modal yang sudah kami berikan di komoditi kentang untuk di pindahkan ke komoditi Cengkeh;
8. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2021 Para Penggugat telah menambah modal kembali untuk penempatan komoditi jahe sebanyak 8 ton sebesar Rp.224.000.000,- (Dua Ratus dua Puluh Empat Juta Rupiah) dibayarkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening BNI dengan No rekening 0820042814 atas nama Tergugat III atas perintah dari Tergugat II dan menambah modal kembali untuk komoditi Jahe sebesar Rp.733.600.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk total berat 34,2 ton;

9. Bahwa, pada tanggal 2 November 2021, Penggugat telah memperoleh laba dari Investasi komoditi jahe tersebut sebesar Rp.34.200.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 13 November 2021, Penggugat juga telah memperoleh laba dari Investasi komoditi jahe tersebut sebesar Rp.24.000.000,-(Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

10. Bahwa, setelah selesai dengan Komoditi Jahe, para penggugat menambahkan Investasi pada komoditi Cengkeh sebesar Rp.790.000.000 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga total modal untuk komoditi cengkeh sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk komoditi cengkeh sebanyak 30 Ton, dengan perjanjian tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000 (Dua Juta lima Ratus Ribu Rupiah) per ton nya yang dibayarkan 3 sampai 4 minggu setelah panen selesai.

11. Bahwa pada tanggal 2 November 2021, Para Penggugat kembali menambahkan modal investasi untuk komoditi Bawang sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan berat total 15 ton;

12. Bahwa, pada tanggal 17 November 2021 Para Penggugat menambahkan modal lagi untuk komoditi jahe sebesar Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan total berat sebanyak 20 ton dan dibayarkan melalui transfer ke rekening BNI dengan No .0820042814 atas nama Tergugat III atas perintah dari Tergugat II;

13. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2021, Penggugat telah memperoleh laba dari Investasi komoditi jahe tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan pada tanggal tersebut Para Penggugat juga memperoleh laba dari komoditi cengkeh sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Para Penggugat hanya mengambil Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dari hasil komoditi Cengkeh sedangkan sisanya Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) Para Penggugat setorkan kembali kepada Tergugat II dan Tegugat III untuk diputarakan di komoditi Lada Hitam bersama dengan modal dari komoditi Cengkeh dan Jahe yang totalnya yaitu sebesar Rp.1.970.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, pada tanggal 17 januari 2022, saudara Tergugat II telah menghubungi, Penggugat II meminta tambahan modal untuk komoditi lada hitam sebesar Rp.430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), sehingga pada saat itu Para Penggugat langsung memenuhinya, dan total besaran modal untuk komoditi lada hitam tersebut adalah sebesar Rp.2.400.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dengan perjanjian tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per ton nya yang dibayarkan 45 hari sampai 50 hari setelah pembayaran;

15. Bahwa, dalam perjalanannya Tergugat II dan Tergugat III memberikan informasi kondisi bisnis komoditi lada hitam mengalami kendala dengan alasan administrasi ekspor/impor sehingga sampai bulan Mei tahun 2022 masih belum ada pembayaran laba, sedangkan menurut perjanjian yang ada disebutkan bahwa pencairan laba akan diberikan maksimal 45 hari sampai dengan 50 hari setelah pembayaran;

16. Bahwa, atas dasar tindakan Para Tergugat, Para Penggugat telah berulang kali meminta untuk dikembalikannya modal Para Penggugat atas investasi tersebut akan tetapi tidak mendapatkan hasil;

17. Bahwa, pada tanggal 8 maret 2022, Tergugat III meminta Para Penggugat untuk tetap melanjutkan bisnis komoditi tersebut dengan menggunakan modal yang tidak dikembalikan oleh Para Penggugat tersebut;

18. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2022, Tergugat III dan Tergugat IV mengundang Para Penggugat disaksikan oleh Ibu Endang Rudatin di Hotel Mariot Yogyakarta, untuk menjelaskan bisnis usaha yang selama ini ditempuh oleh Tergugat III ;

19. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2022, Para Penggugat menyetujui tawaran Tergugat III dan langsung melakukan pembayaran modal atas komoditi Brown Sugar sebesar Rp.546.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta) dengan berat total sebesar 26 ton dan karena merasa aman dan menguntungkan Para Penggugat kembali menambahkan modal lagi sebanyak Rp.126.000.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) sehingga total berat dalam komoditi tersebut bertambah menjadi 40 ton;

20. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2022, Tergugat III mendatangi rumah Para Penggugat dan menawarkan untuk menambahkan investasi pada komoditi brown sugar dengan berat total 50 ton dengan total harga

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat itu juga Para Penggugat langsung menyetujui dan memberikan uang tersebut secara bertahap dalam bentuk cash dan transfer;

21. Bahwa, setelah itu Para Penggugat ditawarkan untuk mengikuti investasi komoditi kentang A dan Kentang AB dengan masing-masing seberat 25 Ton, dan selanjutnya Para Penggugat telah melakukan pembayaran atas tawaran investasi tersebut sebesar Rp.300.000.000,-(Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2022 dan Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 15 Maret 2022 sehingga total yang sudah Para Penggugat berikan untuk investasi komoditi kentang A dan Kentang AB adalah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

22. Bahwa, setelah selesai dengan Investasi Bisnis Komoditi Kentang A dan Kentang AB, Para Penggugat beralih investasi ke Bisnis Komoditi Kentang non Karbo, cabai, cengkeh, lada bubuk dan sayuran;

23. Bahwa, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022, Tergugat III menawarkan kembali Investasi Komoditi Brown Sugar di PT. Kapal Api Global dengan nilai investasi Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per ton nya dengan janji memberikan keuntungan laba sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per ton nya dalam jangka waktu 2 minggu sampai dengan 3 minggu setelah pengiriman barang, dan setelahnya Para Penggugat mengikuti investasi untuk komoditi tersebut dengan berat total 109 ton seharga Rp.2.725.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Dua puluh Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian tertulis tertanggal 13 Juni 2022 dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per ton nya yang dibayarkan 35 hari sampai 40 hari setelah pembayaran;

24. Bahwa, semenjak mengikuti investasi di PT. Kapal Api Global tersebut, sampai saat ini tidak pernah ada pembayaran atas laba dari investasi tersebut namun, setiap kali di tagih kepada Tergugat, Tergugat selalu berdalih dengan alasan yang tidak jelas.

25. Bahwa, Tergugat III sering meminta tambahan dana kepada Para Penggugat dengan alasan kebutuhan modal dan permintaan dari Perusahaan yang sangat besar dengan janji-janji Para Penggugat dijanjikan akan diberikan laba yang besar;

26. Bahwa, pada tanggal 2 juni 2022, Tergugat III mengirimkan Screenshot (SS) Pesan Singkat aplikasi Whatsapp, yang isinya berupa photo bukti warkat transfer dari Saudara Edy Riyanto melalui KC BPD

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Jateng Purbalingga kepada Para Penggugat, yang akan di kliringkan keesokan harinya, sebagai pembayaran atas laba dari komoditi cabai dan sayuran, yang setelah ditelusuri warkat transfer tersebut adalah palsu;

27. Bahwa pada tanggal 13 September 2022, berdasarkan informasi yang diperoleh dari saksi yang bernama Endang Rudatin, ternyata tempat usaha dari CV. Aliansi Utama yang beralamat di jalan raya Bojong Rt.04, Rw.02. Purbalingga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat III yang mengatakan "bahwa gudang, kios gula dan sayuran ada di alamat tersebut," akan tetapi pada kenyataannya semua hal yang disampaikan tersebut tidak ada.

28. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, setelah mendapatkan informasi tersebut para penggugat mendatangi rumah Tergugat III dan IV, untuk meminta penjelasan atas kondisi tersebut, dan menagih pembayaran keuntungan beserta modal yang telah diberikan, akan tetapi kondisi rumah tersebut dalam keadaan kosong, sehingga Para Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat III dan IV.

29. Bahwa ketika Para Penggugat berada di Stasiun gambir untuk pulang ke Yogyakarta, Tergugat III menyusul untuk menemui Para Penggugat dan berjanji akan menyelesaikan seluruh pembayaran dalam tempo 3 (tiga) bulan, dimana pembayaran pertama dilakukan pada awal Oktober 2022, dan terakhir paling lambat pada tanggal 25 Desember 2022.

30. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2022, dikarenakan tidak ada pembayaran ataupun penjelasan dari Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat I menanyakan langsung dengan cara mendatangi rumah Tergugat III, dan Tergugat III memberikan janji berupa surat pernyataan akan membayar semua keuntungannya yang di dapat oleh Para Penggugat beserta mengembalikan modal yang telah diberikan Para Penggugat dari awal sampai dengan sekarang ini, paling lambat 25 Desember 2022 dan perjanjian pembayaran ini juga di jamin oleh Tergugat IV, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III tertanggal 25 September 2022;

31. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2023, Tergugat III menghubungi dan merayu Penggugat II untuk memberikan bantuan terhadap komoditi sayuran daun bawang sebanyak 4 ton, dengan harga Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan janji Penggugat II akan diberikan Iphone 14 Promax 512gb seharga Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan Juta Rupiah) dan setelah itu Penggugat II memberikan sejumlah uang tersebut kepada Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Transfer Ke rekening Bank Bca dengan No.5475216927 atas nama Tergugat III;

32. Bahwa, setelah Penggugat II memberikan uang tersebut, baik laba maupun Iphone 14 Promax 512gb seharga Rp.28.000.000, (Dua Puluh delapan Juta Rupiah) tidak diberikan satupun hingga saat ini oleh Tergugat III;

33. Bahwa, setelah Tergugat III mendapatkan uang tersebut, Tergugat III selalu mengingkari janji-janji yang intinya akan menyelesaikan permasalahan ini sampai dengan saat ini, adapun janji-janji yang diberikan Tergugat III kepada Para Penggugat:

a. Bahwa, Tergugat III berjanji akan memberikan mobil kijang tahun 2021 warna putih dengan Nopol B 2861 SRJ sebagai bentuk terima kasih, yang kemudian diketahui mobil tersebut adalah milik orang lain;

b. Bahwa, Tergugat III berjanji akan memberikan Kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) atas keterlambatan pembayaran yang mulai terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022, dan hal ini tidak pernah terjadi hingga saat ini;

c. Bahwa, Tergugat III berjanji akan memberikan Iphone 14 Promax 512gb seharga Rp.28.000.000,- (Dua Puluh delapan Juta Rupiah) sebagai bentuk terima kasih atas pinjaman tertanggal 27 Juli 2023, dan hal ini tidak pernah terjadi hingga saat ini;

34. Bahwa, total modal yang telah Para Penggugat berikan kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp.8.195.000.000,- (Delapan Milyar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) sebagai bentuk Investasi dan belum pernah dikembalikan oleh Para Penggugat hingga saat ini;

35. Bahwa, total keuntungan yang harusnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.4.691.000.000 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dan keuntungan tersebut belum pernah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat hingga saat ini;

36. Bahwa jika dilihat dari isi pasal demi pasal dalam perjanjian kerjasama permodalan komoditi tersebut di atas, hampir semuanya isi perjanjian tersebut merugikan Para Penggugat selaku orang berinvestasi kepada Para Tergugat, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena terjadi pelanggaran :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



- a. Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“Kewajiban pelaku usaha adalah: b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.....”*
- b. Pasal 9 ayat 1 huruf k UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”*
- c. Pasal 10 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.”*
- d. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.”*
- e. Pasal 18 ayat 1 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”*
- f. Pasal 18 ayat 1 huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : *“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.”*



g. Pasal 19 ayat 1 s/d ayat 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

h. Pasal 62 ayat 1 s/d ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

37. Bahwa terdapat beberapa literature mengenai kumulasi obyektif gugatan wanprestasi serta Perbuatan Melawan Hukum, antara lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut (Vide: google web site: <https://konsultanhukum.web.id/dapatkah-memasukan-gugatan-pmh-dan-wanprestasi-dalam-satu-gugatan-perkara-yang-sama/>) :

Di bawah ini ada beberapa Yurisprudensi yang pada pokoknya membenarkan penggabungan antara wanprestasi dengan PMH, sebagai berikut:

1. *Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987* yang pertimbangannya menyatakan, “/meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak obscuur lible/”.

2. *Putusan MA No.2157 K/Pdt/2012.* Dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya mejelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

**Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan PARA TERGUGAT telah wanprestasi;*

**Meningat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima;*

**Meningat fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri, penggugat (dalam hal ini pemohon kasasi) telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dimana terbukti tergugat wanprestasi.*

3. *Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007, *juga membenarkan penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Dalam pertimbangannya MA mengatakan “bahwa dalam posita gugatan telah jelas terpisah antara PMH dan wanprestasi yaitu:

“Tergugat I tidak melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Ni. 158/X/BBWM/2003; dan No. 009 MBP-DIR/12/2003 Oktober 2003, perbuatan mana sebagai wanprestasi, dan;

“Tergugat I dan TERGUGAT III membuat perjanjian Kerja Sama No. 199/BBMW/XII/2003; dan No. 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember



2003 tanpa diketahui penggugat sebagai yang berhak atas pengoperasian Pengelolaan Minyak dan Gas Kabupaten Bekasi, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum”.

*Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan mealwan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif dapat diterima.

Secara manfaat, Zainal Asikin menyatakan ada dua manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, termasuk kumulasi objektif (Asikin : 2015, hal.33)

*Mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui gugatan kumulasi dua atau lebih gugatan dapat diselesaikan sekaligus apabila dua atau lebih objek gugatan diajukan sendiri-sendiri, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak akan tercapai.

*Menghindari putusan yang saling bertentangan. Melalui gugatan kumulasi objektif dapat menghindari dua putusan dalam kasus yang sama saling bertentangan.

Menurut pendapat Dr. Yasardin, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada PTA Jakarta (Varia hal 38), penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dapat dilakukan, dengan syarat yang ketat yaitu:

1. Terdapat hubungan erat antara dua perbuatan tersebut;
2. Dalam objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama;
3. Antara wanpresasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan yang sama;
4. Untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua putusan yang berbeda/bertentangan;
5. Dalam posita (alasan-alasan diajukan gugatan) diuraikan secara sendiri-sendiri, artinya dalam posita diuraikan secara jelas peristiwa wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian secara jelas pula tentang perbuatan melawan hukumnya dan demikian juga di dalam petitum (hal-hal yang diminta/dituntut)

38. Bahwa akibat peristiwa ini Penggugat mengalami kerugian antara lain dengan perincian sebagai berikut :

a. **KERUGIAN IMMATERIIL :**

- Bahwa, Para Penggugat merasa dipermainkan, karena selama ini Para Penggugat berulang kali meminta penjelasan tentang perjanjian kerjasama investasi tersebut, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, modal ,keuntungan beserta janji-janji yang dijanjikan oleh



Para Tergugat tidak pernah diberikan sampai dengan saat ini, yaitu sebesar Rp.417.000.000,-(Empat Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) untuk mobil Kijang tahun 2021 warna putih, Kompensasi sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) atas keterlambatan pembayaran, dan Handphone Iphone 14 Promax seharga Rp.28.000.000,-(Dua puluh Delapan Juta Rupiah), dengan total Rp.465.000.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa, Para Penggugat merasa terkekan, resah, terganggu beban pikiran ketika modal dan keuntungan tidak didapatkan, dan Para Tergugat seringkali menipu Para Penggugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian Immateriil sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa, Para Penggugat memakai Jasa Pengacara/Advokat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan total Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

b. *KERUGIAN MATERIIL :*

- Total Modal investasi yang harusnya dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 8.195.000.000 (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
- Total Keuntungan yang harusnya diterima oleh Para Penggugat akibat Investasi tersebut adalah sebesar Rp. 4.691.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

39. Bahwa, terhadap perkara Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Jakarta Pusat;

40. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian materiil, kerugian immateriil, *Moratoir Interesent*, serta biaya yang timbul dalam akibat perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan melakukan penyitaan lebih dahulu terhadap barang-barang bergerak maupun barang tak bergerak milik Tergugat;

41. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan Bukti-Bukti yang kuat dan autentik, maka mohon kepada Pengadilan Jakarta Pusat C.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan putusan secara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta(*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

42. Bahwa sekiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, serta menimbulkan Kerugian pada diri Para Penggugat;
3. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta menimbulkan Kerugian pada diri Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara Tanggung Renteng, berupa :

Materiil :

- a. Modal yang telah diberikan : Rp. 8.195.000.000,- (Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Keuntungan yang di dapat : Rp. 4.691.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah)

Immateriil:

- a. hadiah yang dijanjikan dengan total : Rp. 465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Biaya sewa jasa Pengacara/Advokat : Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- c. Kerugian lainnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Total Kerugian Keseluruhan : Rp. 23.651.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah);

5. Menetapkan Sita Jual barang atau harta kepemilikan Para Tergugat dengan nominal yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, jika tidak dibayarkan sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat dapat membayar ganti rugi sesuai dengan nominal dalam putusan a quo.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



6. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Perkara ini paling lambat 1 (satu) Hari setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap;
7. Menghukum Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per Hari, setiap lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya;
8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV hadir kuasanya masing-masing tersebut di atas, sedangkan Tergugat III tidak ada yang hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah walau telah dipanggil secara patut dan karena ketidakhadirannya tanpa didasari alasan yang sah, , maka dinyatakan tidak menggunakan haknya dan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sunoto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati dan membaca Gugatan PARA PENGGUGAT secara seksama dan teliti TERGUGAT I dan TERGUGAT II menemukan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);
2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah merupakan gugatan yang cacat formil oleh karena :
 - a) Dalam Gugatannya tidak disebutkan Perjanjian apa yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga didalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji.
 - b) Dalam gugatannya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
 - c) PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa (*Fetelijke Grond*) yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak jelas dan tidak berdasar;

Oleh karena PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menguraikan Perjanjian mana yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mana yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta Dasar Hukumnya (*rechts grond*), maka sudah sangat jelas dan tandas jika Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;

3. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT posita dan petitum saling bertentangan yang mana dalam petitum PARA PENGGUGAT mengatakan bahwa PARA TERUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta Wanprestasi, akan tetapi dalam posita tidak disebutkan atau atau dijelaskan Perbuatan mana yang menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan”

5. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas dengan tidak jelasnya dasar hukum Gugatan A quo maka sudah seharusnya Gugatan A quo

DITOLAK dan atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

6. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nya telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, hal ini membuat surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Suatu surat gugatan harus jelas dalam menentukan perbuatan yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum, dan Wanprestasi dalam satu surat gugatan menjadikan gugatan cacat formil dan kontrakditif, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan **putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999** tentang Hubungan Positum dengan Petitum Gugatan yang menjelaskan kaidah hukum: Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan **“tidak dapat diterima”**.;Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 448, yang dimaksud dengan Obscuur libel adalah surat gugatan yang tidak terang (ondeidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). **dikategorikan sebagai Obscuur Libels, sehingga tidak dapat diterima “**

b. SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II membaca dan mencermati gugatan PARA PENGGUGAT, diketahui jika Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang Salah Pihak (*Error In*



Persona), karena telah mendudukkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pihak dalam Perkara a quo;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerjasama dengan TERGUGAT III untuk menjalankan usaha Komoditi, dimana seluruh Dana/Modal milik PARA PENGGUGAT langsung ditransfer dan/atau diberikan kepada TERGUGAT III, dan laporan hasil usaha komoditi serta pembagian keuntungan sebagaimana diakui dalam Gugatan PARA PENGGUGAT juga langsung diberikan dan dilaporkan oleh TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT;

3. Bahwa perlu kami sampaikan, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Pemodal atas usaha komoditi TERGUGAT III seperti halnya PARA PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini modal dan keuntungan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum dikembalikan oleh TERGUGAT III;

4. Bahwa oleh karena usaha komoditi sebagaimana tersebut diatas dilakukan hanya diantara TERGUGAT III selaku pengelola sekaligus pemilik usaha komoditi dengan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pemberi Modal, dengan demikian maka sangat jelas dan tandas TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun selain sama-sama Pemodal dengan PARA PENGGUGAT, sehingga didudukannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo menunjukkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang salah Pihak (*error in persona*);

5. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang Salah Pihak (*error in persona*) maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;



3. Bahwa perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan, jika kerjasama usaha komoditi yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT terjadi hanya diantara TERGUGAT III selaku pemilik sekaligus pengelola usaha komoditi dengan PARA PENGGUGAT hal tersebut terbukti adanya pemberian modal oleh PARA PENGGUGAT yang seluruhnya ditransfer langsung dan atau diberikan kepada TERGUGAT III dan laporan hasil usaha komoditi yang dilaporkan oleh TERGUGAT III serta pembagian hasil keuntungan yang diberikan oleh TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT, tanpa melibatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Bahwa adapun TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Pemodal yang juga ikut menanamkan modal atas usaha komoditi yang dilakukan oleh TERGUGAT III seperti halnya PARA PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini modal dan keuntungan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp.37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar) juga belum dikembalikan oleh TERGUGAT III;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama-sama Pemodal atas usaha komoditi yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan pengembalian modal usaha dan keuntungan yang diperjanjikan oleh TERGUGAT III, maka PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sama-sama korban yang dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT III;
6. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pasangan suami istri.
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Pemodal komoditi dan perlu digaris bawahi bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga, merupakan pemodal dari kegiatan Modal Komoditi yang hampir kerugiannya mencapai puluhan milyar sampai dengan saat ini harta bergerak maupun tidak bergerak habis, dengan demikian **TERGUGAT II mengajukan upaya hukum dengan melaporkan ke POLDA METRO JAYA dengan nomor laporan Polisi: LP/B/5339/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, dengan dugaan Penipuan dan Atau Penggelapan Dan Atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tertanggal 19 Oktober 2022, Terlapor atas nama YUNI PURWANINGSIH / TERGUGAT III dengan kerugian + Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar);**
8. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pemodal dan TERGUGAT III adalah pemilik



sekaligus pengelola usaha komoditi, terlebih-lebih tidak ada Perjanjian antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PARA TERGUGAT maka dalil-dalil PARA TERGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar;

9. Bahwa demikian halnya dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan terlebih-lebih tidak dijelaskan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana yang dikategorikan oleh PARA PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sangat jelas Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena didudukannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, faktanya bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pemodal yang sama-sama dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III;

11. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak terbukti kebenarannya, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perakara a quo Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah cukup kiranya bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima, mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo



Jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa TIDAK ADA HUBUNGAN dan PERSELISIHAN HUKUM antara
PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, TERGUGAT IV bukan pihak
dalam Surat Perjanjian, bukan pula pihak yang ikut serta dalam
investasi bisnis antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958
tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah
adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.”*

Berdasarkan hal tersebut tidak berdasar hukum PARA PENGGUGAT
mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT IV, Maka sudah
sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan a quo
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*)

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dengan alasan-
alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur -
unsur Perbuatan Melawan Hukum, dengan uraian :

1) Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak
menyebutkan dasar hukum dengan menguraikan unsur – unsur
Pasal 1365 yang menyatakan **Tiap perbuatan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**

2) Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak pula
menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT
IV yang memenuhi unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum.



b. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur - unsur wanprestasi

Bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum melakukan Perbuatan wanprestasi, maka harus mengacu pada pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan."

Bahwa dari bunyi Pasal 1243 BW tersebut terdapat 3 (tiga) unsur Wanprestasi yaitu:

1. Ada Perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Bahwa berdasarkan unsur-unsur Wanprestasi tersebut diatas dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

- I. Bahwa TIDAK ADA PERJANJIAN ANTARA PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV, yang ada yaitu surat pernyataan dari TERGUGAT IV yang akan membayar semua keuntungannya yang di dapat kepada Para Penggugat.
- II. Bahwa TERGUGAT IV TIDAK ADA MELAKUKAN PERBUATAN INKAR, karena tidak ada perjanjian yang mewajibkan TERGUGAT IV untuk melakukan suatu hal tertentu.
- III. Bahwa TERGUGAT IV TIDAK PERNAH dinyatakan lalai oleh PARA PENGGUGAT, karena tidak ada perjanjian yang mewajibkan TERGUGAT IV untuk melakukan suatu hal tertentu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas TIDAK ADA SATUPUN rangkaian Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT IV kepada PARA PENGGUGAT, dengan demikian maka menunjukan gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa TERGUGAT IV menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT IV ajukan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa TERGUGAT IV **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan butir 30 halaman 7 yang menyatakan :

"Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2022 , dikarenakan tidak ada pembayaran ataupun penjelasan dari Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat I menyanjak langsung dengan cara mendatangi rumah Tergugat III, dan Tergugat III memberikan janji berupa surat pernyataan akan membayar semua keuntungannya yang di dapat oleh Para Penggugat beserta mengembalikan modal yang telah diberikan Para Penggugat dari awal sampai dengan sekarang ini, paling lambat 25 Desember 2022 dan perjanjian pembayaran ini juga di jamin oleh Tergugat IV, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III tertanggal 25 September 2022"

Bahwa Penolakan TERGUGAT IV karena FAKTANYA adalah TERGUGAT IV hanya sebagai saksi dalam Surat perjanjian pembayaran, BUKAN penjamin melakukan pembayaran, untuk itu TERGUGAT IV *mensomiir* PARA PENGGUGAT untuk membuktikan klausul dalam surat Perjanjian tersebut yang menyatakan TERGUGAT IV sebagai penjamin.

4. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT IV bukan diakui akan tetapi karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT IV.
5. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian dan jawaban TERGUGAT IV diatas, menunjukkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang lemah dan tidak sesuai dengan Fakta serta tidak didukung oleh bukti-bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak berdasar hukum gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV.

Maka dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian, serta penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT IV jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VI telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut:

1. KTP atas nama Dokter Subagya, Sp.S., NIK. 3402121409650003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. KTP atas nama Probo Sukesti, SE.Akt., NIK. 3402125308650004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. KTP atas nama Yuni Purwaningsih, NIK. 3671055906820012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. KTP atas nama Feri Arif Hidayat. SE., NIK. 3671051602800007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STTLP/B/147/III/2023/SPKT/POLDA D.I YOGYAKARTA, atas nama Probo Sukesti, SE.Akt tertanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Yuni Purwaningsih Binti Slamet No.B/156.b/X/2024/Ditreskrimum tertanggal 3 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Tanda Penerimaan Penyerahan Barang Bukti No.STP/473.c/XII/2023/Ditreskrimum, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Perjanjian Kerjasama Permodalan Komoditi tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pernyataan Janji Bayar sebesar Rp. 3.415.000.000 (tiga milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Kepada Subagya tertanggal 25 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Pernyataan Janji Bayar sebesar Rp. 4.736.000.000 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Probo Sukesti tertanggal 25 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Pernyataan Pengembalian Modal Komoditi, tanggal 25 September 2022, kepada Subagya dan Probo Sukesti, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Tanda Terima Uang sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Kuitansi senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 9 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Tabel Penyertaan Modal tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Lembar *Print Out Purchase Order* PT. DANONE Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Lembar *Print Out Purchase Order* PT. Kapal Api Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Dokumentasi Pertemuan antara Subagya, Purba Sukesti dengan Anggraini Leksworo dan Yuni Purwaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



21. Bukti Transfer ke Rekening Anggraini Leksworo dan ke Rekening Yuni Purwaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut:

1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/5339/X/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat TI&TII-1;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor B/6019/IX/RES1.11/2024/Detriskrimum, tanggal 12 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat TI&TII-2;
3. Bukti chat Via Whatsap Mba Probo/ Penggugat II kepada TERGUGAT I, tertanggal 17 May 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat TI&TII-3;
4. Surat Pernyataan TERGUGAT III, selanjutnya diberi tanda bukti surat TI&TII-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut:

1. KTP Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda bukti surat T IV-1;
2. Surat Pernyataan Janji Bayar, selanjutnya diberi tanda bukti surat T IV-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I V dengan tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 23 Januari 2025;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing, baik Para Tergugat mengajukan eksepsi, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak menyebutkan dan menguraikan perjanjian apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga didalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, serta tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa (*Fetelijke Grond*);
 - Bahwa posita dan petitum saling bertentangan yang mana dalam petitum Para Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta Wanprestasi, akan tetapi dalam posita tidak disebutkan atau dijelaskan perbuatan mana yang menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 - Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi;
2. Salah Pihak (*Error in Persona*);
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemodal atas usaha komoditi Tergugat III seperti halnya Para Penggugat yang sampai dengan saat ini modal dan keuntungan milik Tergugat I dan Tergugat II belum dikembalikan oleh Tergugat III. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun selain sama-sama



Pemodal dengan Para Penggugat, sehingga didudukannya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang salah Pihak (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat IV

1. Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran (*Error In Persona*);
 - Bahwa tidak ada hubungan dan perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat IV bukan pihak dalam Surat Perjanjian, bukan pula pihak yang ikut serta dalam investasi bisnis antara Penggugat II dengan Tergugat II, sehingga tidak berdasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat IV;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*);
 - Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak menyebutkan dasar hukum dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 dan tidak pula menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang mengacu pada pasal 1243 KUHPdata, karena tidak ada perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat IV, Tergugat IV tidak ada melakukan perbuatan ingkar dan Tergugat IV tidak pernah dinyatakan lalai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya membantah pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Eksepsi Tergugat I tentang *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak menyebutkan dan menguraikan perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga didalilkan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji serta perbuatan mana yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, serta tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa (*fetelijke grond*), sehingga



posita dan petitum saling bertentangan. Disamping itu, gugatan Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami, gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan, yang mana tertuang dalam surat gugatan. Secara garis besar, surat gugatan terdiri atas uraian mengenai dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang termuat dalam fundamentum petendi atau biasa disebut posita, yang kemudian dikonkritkan pada bagian petitum gugatan, yaitu berupa tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat, sebagaimana menjadi tuntutan dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatannya;

Menimbang, bahwa secara umum wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang, sedangkan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggangtinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan harus dapat menjelaskan dan menguraikan mengenai peristiwa atau fakta yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan wanprestasi, termasuk mengenai perikatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, begitu pula dengan gugatan perbuatan melawan hukum, harus menguraikan mengenai kejadian atau perbuatan tergugat yang melanggar hak sehingga mengakibatkan penggugat mengalami kerugian. Dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Para Penggugat harus dapat menjelaskan dan menguraikan peristiwa atau perbuatan Para Tergugat yang melanggar perikatan sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi serta perbuatan Para Tergugat yang melanggar hak dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mencermati lebih lanjut gugatan *a quo*, Para Penggugat secara panjang lebar menjelaskan mengenai investasi yang dilakukannya kepada Tergugat III, dimana Para Penggugat menyetorkan dananya sebagai penyertaan modal usaha, dengan janji mendapatkan keuntungan, namun kenyataannya Tergugat III tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, bahkan Tergugat III tidak mengembalikan dana investasi yang telah disetorkan Para Penggugat kepadanya. Dengan demikian, hubungan perikatan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana juga diakui Para Penggugat dalam gugatannya, namun Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai perikatannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Para Penggugat dalam positanya hanya menjelaskan Tergugat II menawarkan investasi yang pada akhirnya Para Penggugat memberikan investasinya dengan menyetorkan uang untuk modal usaha kepada Tergugat III. Terlebih lagi terhadap Tergugat I, Para Penggugat hanya menyinggung dalam posita angka 1 (satu) sebagai pihak yang mengenalkan Tergugat II dan menawarkan bisnis investasi yang dijalankan Tergugat II kepada Para Penggugat, dan tidak menjelaskan keterlibatan Tergugat I dalam kegiatan investasi tersebut, apalagi adanya hubungan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap dalil Para Penggugat bahwasanya Para Tergugat, dalam hal ini termasuk juga Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam posita gugatan *a quo* mengenai perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar hak Para Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, terlebih lagi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kedudukan Tergugat I hanyalah pihak yang mengenalkan Tergugat II kepada Para Penggugat dan menawarkan bisnis investasi yang dijalankan Tergugat II, tidak menjelaskan perbuatan Tergugat I mana yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*recht grond*) sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus juga dinyatakan melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa petitum gugatan *a quo* tidak didukung dengan dalil-dalil posita. Sebagaimana yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menyebutkan "*Gugatan yang kabur dan*

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



tidak jelas (obscuur libel) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan” yang sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan yang tidak terang (ondeidelijk). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), dikategorikan sebagai Obscuur Libels, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) adalah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi dari Tergugat IV tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah termuat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Reglement Indonesia yang Diperbaharui), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp300.000,00
3.	Panggilan	Rp480.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp40.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)